

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili 14.334.679.804 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat) saham atau setara dengan 86,66% (delapan puluh enam koma enam enam persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	-	210.711.604	14.123.968.200	14.334.679.804	Tidak ada
2	-	204.378.904	14.130.300.900	14.334.679.804	Tidak ada
3	569.196.729	342.833.504	13.422.649.571	13.765.483.075	Tidak ada
4	565.498.118	310.348.704	13.458.832.982	13.769.181.686	Tidak ada
5	3.183.527.175	407.565.604	10.743.587.025	11.151.152.629	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00112/2.1265/AU.1/05/0556-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.132.316.907.200,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas sejumlah total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan;
4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

Untuk mata acara Rapat Keempat butir a:

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut :

Komposisi Direksi Perseroan

Presiden Direktur	: Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: Virendra Prakash Sharma
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Sean Gustav Standish Hughes
Direktur	: Handaka Santosa
Direktur	: Sjeniwati Gusman

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan

Presiden Komisaris	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris	: GBPH H. Prabukusumo
Komisaris	: Sintia Kolonas
Komisaris	: Zoe Ho Ziwei
Komisaris	: Johannes Ridwan

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
-mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH H. Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mata acara Rapat Keempat butir b:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5

1. Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan seluruhnya menjadi sebagaimana yang ditampilkan pada saat Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Juli 2024
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Juli 2024
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	9 Juli 2024
4.	Recording Date (tanggal DPS yang berhak atas Dividen)	9 Juli 2024
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2024
6.	Pembayaran Dividen Tunai	30 Juli 2024

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 9 Juli 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Juli 2024
Direksi
PT Mitra Adiperkasa Tbk